



SIARAN PERS KPPU

Nomor 07/KPPU-PR/I/2023

KPPU GELAR SIDANG PENYERAHAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN TERKAIT TENDER REVITALISASI TAMAN ISMAIL MARZUKI

Jakarta (16/1) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melaksanakan Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 17/KPPU-L/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Pelaksanaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III pada hari ini, 16 Januari 2023 di Kantor KPPU Jakarta secara daring dan luring. Agenda Sidang Majelis Komisi I adalah pembacaan dan/atau Penyerahan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) oleh Investigator Penuntutan kepada para Telapor.

Sebagai informasi, Perkara ini berkaitan dengan dugaan persengkongkolan tender pada Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III (pekerjaan interior) . Perkara ini melibatkan 3 (tiga) Terlapor, yakni PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Terlapor I), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (Terlapor II), dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (Terlapor III). Terlapor II dan Terlapor III mengikuti tender sebagai suatu kerja sama operasional atau konsorsium (KSO) PP-JAKON. Pada Pemeriksaan Pendahuluan Pertama ini, semua terlapor hadir dengan diwakili oleh kuasa hukum Terlapor.

Berdasarkan LDP, KPPU , yang secara ringkas digambarkan sebagai berikut:

- a. Pengadaan dilaksanakan oleh Tim Pengadaan yang dibentuk pada tanggal 21 April 2021. Evaluasi tender dilaksanakan melalui *scoring* dengan penilaian atas dua jenis dokumen, yakni administrasi dan teknis, serta harga.
- b. Terdapat 5 (lima) peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yakni PT Waskita Karya (Persero) Tbk, KSO PP-JAKON, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero), Tbk, dan PT Utama Karya (Persero), Tbk. Dari hasil evaluasi, secara berurutan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan KSO PP-JAKON menduduki peringkat 1 hingga 3 dalam tender tersebut.
- c. Hasil tender tersebut disampaikan kepada Direktur SDM dan Umum pada Terlapor I. Namun pada tanggal 21 Juni 2021, yang bersangkutan tidak menyetujui hasil tender dan meminta untuk dilakukan tender ulang.
- d. Pada tender kedua, terdapat 4 (empat) peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu KSO PT Waskita Karya (Persero), Tbk-PT MSP, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, KSO PP-JAKON, dan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk. Dari hasil evaluasi, KSO PP-JAKON dan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero) Tbk menduduki peringkat pertama dan kedua dalam tender.
- e. Hasil tender kemudian disampaikan Direktur SDM dan Umum Terlapor I, dan pada tanggal 16 Agustus 2021 ditetapkan KSO PP-JAKON sebagai pemenang tender tersebut.

Investigator Penuntutan KPPU menilai bahwa telah terjadi upaya bersekongkol yang dilakukan oleh Terlapor I dengan kronologi membatalkan tender pertama pada tanggal 12 Juni 2021. Direktur SDM dan Umum membatalkan tender meskipun Tim Pengadaan dalam laporannya menyampaikan telah dicapai kesepakatan klarifikasi dan negosiasi dan dapat dilakukan pengumuman pemenang. Tindakan pembatalan tender tanpa alasan yang jelas dan transparan dianggap sebagai tindakan sebagai penyalahgunaan wewenang yang merugikan peserta tender, sehingga seluruh unsur pelanggaran terpenuhi.

Sidang ditunda untuk dilanjutkan kembali pada Sidang Majelis Komisi berikutnya pada tanggal 24 Januari 2023 pukul 10.00 WIB di Ruang Sidang KPPU dengan agenda penyerahan tanggapan Terlapor terhadap LDP disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi atau nama Ahli dan/atau surat dan/atau dokumen yang mendukung, mengikuti persidangan lanjutan ataupun Informasi jadwal sidang selanjutnya dapat diketahui melalui tautan <https://kppu.go.id/jadwal-sidang/>.

###

Informasi bagi Jurnalis:

1. Narahubung untuk kepentingan pengutipan adalah Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama.
2. Siaran pers ini dipublikasikan pada **16 Januari 2023** oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di infokom@kppu.go.id atau forum jurnalis rutin yang diselenggarakan oleh KPPU.
3. Seluruh dokumen Siaran Pers KPPU juga dapat diunduh dari website kami di laman <https://kppu.go.id/siaran-pers/>. Pantau juga perkembangan kami melalui media sosial KPPU di Twitter (@KPPU), Facebook (@KPPUINDONESIA), dan Instagram (@kppu_ri). Terima kasih.